

## KEDUDUKKAN *ASHABAH* DALAM KASUS '*AUL* MENURUT IBNU ABBAS

Yusida Fitriyati\*

**Abstract:** *Residuary heirs are groups that are not specified portion size. The impact of this provision, there is no residuary get the final after being given to the heirs ashab furudh. Case 'aul accords to Ibn Abbas because when there is no shortage of treasures then ashab furudh impure group that will be shared at the end. Ashabul impure furudh this is a group that on other occasions either be a residuary. This article wants to know the position of the case of a residuary 'aul according to Ibn Abbas and investigated the reasons of the opinion of him.*

ملخص: .ورثة تكميلي هي المجموعات التي لا يتم تحديد حجم الجزء تأثير هذا الحكم، وليس هناك تكميلي الحصول نهائي بعد أن تقدم هب. القضية وفقا لابن عباس لأنه عندما لا يكون لبقية الورثة الأش هناك نقص في الكنوز ثم المجموعة الأشهب نجس بقية من شأنها أن تكون مشتركة في نهاية المطاف. الصحابة من بقية هذه ليست مجموعة نقية في أوقات أخرى يكون راحة جيدة تكميلي ريث دون أصدقاء موقف في حالة تكميلي وبقية هناك أصدقاء. الكتابة هي معرفة المتبقية وفقا لابن عباس والتحقيق في أسباب رأي ابن عباس.

**Kata Kunci:** *Ashabah, 'Aul*

Kata *ashabah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dengan memiliki banyak makna, yaitu '*ashaba* bermakna *masdarul quwwah, diammah* yang berarti sumber kekuatan, tiang penyangga (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996: 1294). Lafaz '*ashabah* menurut bahasa juga berarti: kerabat seseorang dari jurusan laki-laki (Fatchur Rahman, 1981: 339). '*Ashabah* berasal dari kata '*ushbah, 'ishobah* yang berarti *ribath* yaitu pelindung (Atabik Ali, 1996: 1294).

---

\* Alamat koresponden penulis adalah yusidaf@yahoo.com, atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

*Ashabah* dalam ilmu *faraidh* secara istilah ialah ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya (Muslich Maruzi, 1981: 27). *'Ashabah* merupakan golongan ahli waris tertentu dengan bagian yang tidak ditentukan bagiannya oleh nash melainkan menerima bagian sisa setelah diserahkan kepada ahli waris *ashabul furud*. Ahli waris *ashabul furudh* adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian besar kecilnya oleh nash baik  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ . Ahli waris *ashabul furudh* dikenal juga dengan istilah *dzawil furudh* dan *dzul furudh*. *Ashabah* akan memiliki konsekuensi memperoleh banyak, sedikit bahkan tidak memperoleh sama sekali karena ada ahli waris *ashabul furudh*. Seperti yang dijelaskan oleh hadits di bawah ini:

ذكر رجل فلأولى بقى فما الحقوق الفرائض

“Berikanlah (bagian-bagian) kepada *ashabul furudh*, maka sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang lebih utama” (H.R. Bukhari)

### Macam- macam *Ashabah*

Berdasarkan sebab yang menjadikan ahli waris *ashabah* maka *ashabah* terbagi pada dua macam yaitu: *Pertama*, Ahli waris *ashabah sababiyah*. Yaitu ahli waris *ashabah* karena sebab tertentu yaitu karena memerdekakan budak. Ahli waris *ashabah nashabiyah*, yaitu ahli waris *ashabah* karena sebab hubungan *nashab* atau hubungan darah baik dari jalur *ushul*, *furu'* maupun *hawasy*. *Ushul* adalah jalur asal, pokok dari si mayit. Mereka ini adalah orang tua ayah, ibu terus ke atas dari si mayit. *Far'un* adalah jalur cabang, generasi ke bawah dari si mayit yaitu anak, baik laki-laki maupun perempuan. Cucu, cicit terus ke bawah. *Hawasy* adalah ahli waris dari jalur menyamping dari si mayit. yaitu saudara-saudara simayit dan anak-anaknya saudara baik laki-laki maupun perempuan serta saudara-saudara ayah dan garis keturunannya. Sedangkan jika dilihat dari siapa yang menariknya menjadi ahli waris *ashabah* maka ahli waris *ashabah nashabiyah* dapat dibagi menjadi tiga macam:

*Kedua*, *Ashabah binafsih*, yaitu ahli waris mendapat *ashabah* karena dirinya sendiri bukan ditarik

oleh yang lain. Mereka adalah laki-laki baik dari jurusan/arah *far'un*, *ushul* dan *hawasy*. Mereka ini adalah: dari jurusan *far'un* yaitu: Anak laki-laki; Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari jurusan *ushul*; Ayah; Kakek (ayahnya ayah). Dari jurusan *hawasy*; Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki ayah sekandung, Saudara laki-laki ayah seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung, dan Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah.

*Ketiga, Ashabah bil ghoir* merupakan golongan ahli waris ashabah berjenis kelamin perempuan karena yang menariknya menjadi *ashabah* adalah saudara laki-lakinya yang telah lebih dulu menjadi ahli waris ashabah yaitu dari golongan ahli waris *ashabah binafsih*. Seperti anak perempuan ketika bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Pada mulanya ahli waris *ashabah bil ghoir* ini adalah ahli waris *ashabul furudh* tetapi karena bersama dengan saudaranya laki-laki yang telah lebih dulu menjadi *ashabah* maka mereka menjadi *ashabah* juga.

*Keempat, Ashabah ma'al ghoir*. Golongan *ashabah* ini merupakan perempuan yang menjadi ahli waris *ashabah* lantaran yang menariknya menjadi ahli waris *ashabah* adalah golongan *far'un* perempuan seperti anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Golongan *far'un* perempuan ini merupakan ahli waris *ashabul furud*. Seperti: saudara perempuan sekandung menjadi *ashabah ma'al ghoir* karena bersama dengan anak perempuan. Saudara perempuan sekandung menjadi *ashabah* karena bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan lain-lain.

### **Pengertian 'Aul**

Pengertian *'aul* secara bahasa banyak memiliki makna seperti zalim, fakir, naik, dan bertambah. Kata *'aul* yang bermakna zalim terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 3 yaitu:

الاتعولوا ادنى ذلك ايمانكم فواحدة او ماملكت الاتعدلوا خفتم فان ----

'Aul dari kata 'ala yang berarti *iftaqoro* yang menjadi fakir atau miskin. (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996: 1262). Begitu juga dengan makna naik seperti kata 'ala al qadhiyah ila al hakim yang berarti: perkara itu naik banding kepada hakim yang lebih tinggi. 'aul yang bermakna *al ziyadah* (tambahan) seperti dalam kalimat 'ala al mizan berarti neraca bertambah berat (Beni Ahmad Saebani, 2009: 201). Seperti dikatakan: 'ala al mau idza zaada wartafa'a 'an haddihi yang berarti telah bertambah naik air hingga melebihi dari batasnya (Nasir al ghomidi, 2011: 248).

Sedangkan menurut istilah, 'aul dapat diberi pengertian suatu kasus dimana bagian *dzawil furud* bertambah dan menyebabkan pengurangan kadar penerimaan warisan mereka (Sayyid Sabiq, 2004: 502). Hal ini senada dengan pendapat Syarifuddin bahwa 'aul dapat dijelaskan suatu keadaan dimana jumlah *furudh* dari sekelompok ahli waris *dzawil furud* melebihi jumlah harta yang ada sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi semua *furudh* tersebut (Amir Syarifuddin, 2008: 98). Jadi keadaan 'aul adalah meningkatkan (membesarkan) angka asal masalah sehingga menjadi sama dengan jumlah angka pembilang dari bagian bagian ahli waris yang ada (Muslich Maruzi, 1981: 60). Misalnya ahli waris yang ditinggalkan simati adalah suami dengan dua saudara perempuan sekandung. Harta warisannya Rp. 42.000.000,-. Maka penyelesaiannya adalah:

Suami	=	1/2	=	3
Dua saudara perempuan	=	2/3	=	4
Asal masalah	=	6	=	7

**Kalau dikerjakan tanpa 'aul,** maka:

Suami	=	3/6 x Rp 42.000.000,-	=	Rp
21.000.000,-				
Dua saudara perempuan	=	4/6 x Rp 42.000.000,-	=	Rp
28.000.000,-				

----- +

Jumlah = Rp  
49.000.000,-

Padahal hartanya hanya Rp. 42.000.000,-. Berarti ada kekurangan harta sebesar Rp. 7.000.000,-.

### **Mengerjakan dengan 'aul.**

Untuk mengatasi keadaan demikian maka digunakan cara 'aul. Yaitu dengan cara menambah bilangan angka asal masalah menjadi sama seperti jumlah pembilang dari bagian-bagian ahli waris. Dari asal masalah 6 menjadi 7 maka penghitungannya:

Suami =  $\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Dua saudara perempuan =  $\frac{4}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 24.000.000,-$

----- +	-----
Rp. 42.000.000,-	Jumlah =

### **Kedudukan Ashabah dalam Kasus 'Aul**

#### ***Profil Singkat Ibnu Abbas***

Ibnu Abbas memiliki nama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf al Quraisyi al Hasyimi. Beliau dilahirkan ketika Bani Hasyim berada di Syi'b, Dari beliau inilah berasal silsilah Khalifah Dinasti Abbasiyah (Manna Khalil al Qattan, 2007: 522). Ibu beliau bernama Ummul Fadhl Lubabah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Beliau lahir tiga tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan berumur tiga belas tahun ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Dalam sebagian riwayat disebutkan, beliau berbadan gemuk, putih, dan tinggi. Beliau adalah seorang yang pandai serta fasih berbicara. Banyak dari lawan bicara Ibnu Abbas mengikuti pendapatnya setelah berdialog dengannya. Seorang ulama tabi'in, Masruq bin Al-

Ajda' Ra mengatakan, "Ketika aku melihat Abdullah bin Abbas, aku katakan, 'Dia adalah orang yang paling tampan.' Lalu ketika dia berbicara aku katakan, 'Dia orang yang paling pandai bicara.' Dan ketika dia berbicara aku katakan, 'Dia orang yang paling berilmu'" (<http://www.darussalaf.or.id/biografi/abdullah-bin-abbas-radhiallahu-anhuma-sang-penerjemah-quran/> diakses tgl 23 Juli 2014).

Ibnu Abbas merupakan salah satu dari empat pemuda yang bernama Abdullah yang diberi gelar Al Abdillah. Tiga yang lain itu adalah Abdullah bin Umar (Ibnu Umar), Abdullah bin Zubair (Ibnu Zubair), dan Abdullah bin Amr (Ibnu Amr). Al Abdillah ini merupakan bagian dari lingkaran ulama yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk memberi fatwa pada masa itu.

Beberapa gelar dan julukan yang diberikan kepada Ibnu Abbas diantaranya *Turjamanul Qur'an* (juru tafsir al Qur'an), *Habru' Ummah* (tokoh ulama umat) dan *Ra'isul Mufassirin* (pemimpin para mufasir) (<http://www.lingkar.org/biografi-ibnu-abbas.html>. diakses Tanggal 23 Juli 2014). Ibnu Abbas memiliki kedalaman pengetahuan dan kedewasaannya memperoleh kebijaksanaan yang melebihi usianya sehingga Khalifah Umar bin Khattab menyebutnya "pemuda yang matang".

Pada banyak kesempatan beliau sering terlibat ke dalam pemecahan permasalahan-permasalahan penting negara atas dorongan dan ajakan Khalifah Umar ibn Khattab. Hal ini karena kecerdasan, kecerdikkan dan sekaligus kebersihan hati beliau.

Berbagai keutamaan yang Ibnu Abbas raih ini sejatinya tidak lepas dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu, Rasulullah SAW hendak buang hajat. Ibnu Abbas kecil memahami kebiasaan Rasulullah SAW yang berwudhu setiap kali habis dari buang hajat. Dia pun meletakkan air wudhu di tempat keluarnya Nabi SAW. Lantas, ketika Nabi melihat air wudhu yang sudah dipersiapkan, Rasulullah pun

bertanya, "Siapa yang meletakkan ini?" Ibnu Abbas menjawab, "Ibnu Abbas." Maka Rasulullah pun meletakkan telapak tangannya yang mulia di bahu Ibnu Abbas kecil seraya berdoa:

اللَّهُمَّ قَوِّمَهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنَا وَيْلَ

"Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir." [H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, ini lafazh Imam Ahmad].

Pada tahun 68 H, Ibnu Abbas wafat di Thaif dalam usia 71 Tahun. Sebelum wafat dalam usia udzur beliau mengalami lemah pandangan dan kedua penglihatannya.

### **Kedudukan Ashabah dalam Kasus 'Aul' menurut Ibnu Abbas**

Peristiwa 'aul belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Siddiq Ra. Namun, terjadinya pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab Ra. Dengan bermusyawarah dengan beberapa sahabat seperti Zaid ibnu Tsabit, Abbas ibnu Abdul Muthalib. Tentu saja penyelesaian 'aul ini merupakan *ijtihadiah* karena tidak ada *nash* yang *sharih* menjelaskannya, sehingga dikemudian hari terjadi kontradiktif mengenai pelaksanaannya dan pembebanan pengurangan jika tidak menggunakan 'aul. *Nash* Menurut bahasa adalah *raf'u asy-syai'* atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar *nash* ini sering disebut *munashahat*. *Nash* yaitu lafadz yang petunjuknya tegas untuk makna yang dimaksudkan, tetapi menerima *takhsis* berupa 'am dan menerima *ta'wil* kalau berupa *khas*. Sedangkan menurut istilah antara lain dapat dikemukakan di sini menurut kebanyakan para ulama' *mutaakhirin* juga menghendaki bahwa yang dimaksud dengan *nash* adalah al qur'an dan as sunnah. (<http://violetovia.wordpress.com/%E2%99%AA-islam/nash-perspektif-ushul-fiqh/> diakses tanggal 18 Agustus 2014).

Salah satu tokoh yang menolak 'aul adalah Ibnu Abbas Ra. Beliau berargumen bahwa penyelesaian 'aul yang dilakukan pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab tidak sesuai dengan *nash* dan tidak ada *nash sharih* yang

menjelaskan hal itu. Walaupun beliau tidak menentang secara terang pada masa itu dikarenakan segan dengan Khalifah Umar Ibnu Khattab ra. Namun sepeninggal Khalifah Umar Ibnu Khattab Ra, Ibnu Abbas menolak 'aul dengan tegas (Muhammad Ibnu 'Ali al Rahbiy, 2008: 208).

Menurut Fathurrahman yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas adalah Ulama Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Ja'fariyah dan Mazhab Zahiriyah dengan argumen yang sama mengatakan 'aul itu tidak ada, karena mustahil Allah SWT menentukan *furudhul muqaddarah* bagi para ahli waris, tetapi hartanya tidak mencukupi dan ketentuan waris Islam itu telah diatur di dalam al Qur'an secara sempurna (Fatchur Rahman, 1981: 412).

Kalau 'aul tidak ada, maka bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang bagiannya berkurang?. Pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah dijawab oleh Ibnu Abbas Ra. Beliau menganalogikan dengan tingkat kederaajatan jenis/klasifikasi ahli waris ditinjau dari segi ketentuan hak-hak yang diperoleh ahli waris sesuai dengan *nash*, maka dibagi tiga golongan ahli waris yaitu:

Ahli waris *ashabul furudh* murni, yaitu ahli waris yang hak-hak bagian yang akan diterimanya telah ditentukan bagian-bagiannya besar kecilnya yang dalam keadaan bagaimana pun tetap menjadi ahli waris *ashabul furudh* tidak berubah menjadi ahli waris lain. Mereka ini adalah:

- 1). Suami
- 2). Isteri
- 3). Ibu
- 4). Nenek
- 5). Saudara laki-laki seibu
- 6). Saudara perempuan seibu

Ahli waris *ashabul furudh* tidak murni, yaitu ahli waris yang pada mulanya adalah golongan ahli waris *ashabul furudh* akan tetapi karena keadaan tertentu,

maka berubah menjadi ahli waris *ashabah*. Jadi golongan ini bisa juga disebut dengan ahli waris *ashabah* tidak murni karena sebab-sebab tertentu dalam keadaan tertentu berubah menjadi ahli waris *ashabah*. Mereka ini adalah:

1). Anak Perempuan.

Pada mulanya adalah ahli waris *ashabul furudh* namun pada saat bersama dengan anak laki-laki yang tidak lain saudaranya sendiri, maka berubah menjadi ahli waris *ashabah*.

2). Cucu Perempuan dari anak laki-laki.

Ketika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia berubah menjadi ahli waris *ashabah*.

3). Ayah.

Pada keadaan tertentu posisi ayah bisa menjadi ahli waris *ashabul furud* jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Namun pada kesempatan lain jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia berubah menjadi ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah* sekaligus. Dan menjadi ahli waris *ashabah* murni dari golongan *ashabah binafsih* dari jalur *ushul* jika dia (ayah) tidak bersama dengan *far'un waris* sama sekali baik laki-laki.

4). Kakek

Keadaan kakek kedudukannya sama dengan ayah. Dia menggantikan posisi ayah jika ayah tidak ada. Bila ayah ada maka kakek ter-*hijab hirman* dengan konsekuensi tidak mendapatkan sama sekali. *Hijab hirman* adalah dinding atau penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali lantaran ada ahli waris lain yang lebih dekat dan tinggi derajat keluarganya dari segi *nashab* dengan si mayit.

5). Saudara Perempuan Sekandung

Pada mulanya adalah ahli waris *ashabul furudh* namun pada keadaan tertentu berubah menjadi ahli waris *ashabah*. Jika saudara perempuan sekandung ini bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka dia berubah menjadi ahli waris *ashabah bilghoir*, karena yang menariknya menjadi ahli waris *ashabah* adalah saudara laki-lakinya sendiri yang telah lebih dulu menjadi ahli waris *ashabah binafsih*. Dan pada keadaan lain bisa berubah menjadi ahli waris *ashabah* karena bersama dengan *far'un* perempuan yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia (saudara perempuan sekandung) menjadi ahli waris *ashabah ma'alghoir*.

#### 6). Saudara Perempuan Seayah

Kedudukan saudara perempuan seayah memiliki posisi yang sama dengan saudara perempuan sekandung jika saudara perempuan sekandung tidak ada. Namun bila bersama dengan saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan seayah ini menjadi ter- *hijab hirman* oleh saudara perempuan sekandung.

Ahli waris *ashabah* murni, yaitu golongan ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak ditentukan besar kecilnya seperti yang telah ditentukan oleh *nash sharih*, mereka ini tergolong ahli waris *ashabah binafsih*. Mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 7) Saudara laki-laki seayah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah (paman) sekandung
- 10) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah (paman) sekandung

- 11) Saudara laki-laki ayah (paman) seayah
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah (paman) seayah

Menurut Ibnu Abbas pembagian atau pengklasifikasian ahli waris seperti di atas memberikan konsekuensi terhadap tertib atau urutan pembagian warisan. Urutan yang pertama adalah ahli waris *ashabul furudh* murni, kemudian dilanjutkan ahli waris *ashabul furudh* tidak murni/ahli waris *ashabah* tidak murni dan ahli waris *ashabah*.

Analisisnya dapat dijelaskan bahwa ahli waris *ashabul furudh* murni adalah ahli waris yang telah ditentukan *furudhul muqaddarah*-nya secara sempurna di dalam al Qur'an, karena itu hak-haknya harus dipenuhi secara pasti dan sempurna, sehingga kedudukan menjadi utama menempati skala prioritas.

Kemudian terhadap ahli waris *ashabul furudh* tidak murni/ *ashabah* tidak murni dan ahli waris *ashabah* kedudukannya menjadi tidak prioritas karena memperoleh urutan terakhir setelah ahli waris *ashabul furudh* murni. Terutama dalam penyelesaian kasus 'aul. Hal ini dapat dipahami menurut Ibnu Abbas, karena *ashabah* adalah golongan ahli waris yang mendapatkan sisa setelah ahli waris *ashabul furudh*, dan konsekuensi dari mendapatkan sisa adalah bisa banyak, sedikit dan tidak mendapatkan sama sekali. Secara logika kedudukan *ashabah* itu baik *ashabah* tidak murni (*ashabul furudh* tidak murni) menjadi spekulatif, pada kondisi yang menguntungkan bisa memperoleh banyak, sebaliknya pada saat tidak menguntungkan akan memperoleh sedikit bahkan bisa tidak memperoleh apa pun.

Jadi kedudukan *ashabah* pada kasus 'aul bukan prioritas pertama dan utama melainkan memperoleh urutan akhir. Sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi

kasus 'aul. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada contoh kasus-kasus di bawah ini:

Untuk kasus yang telah dipaparkan di awal dengan ahli waris *ashabul furudh* tidak murni hanya terdiri dari satu. kasusnya adalah ahli waris terdiri dari: suami dan dua orang saudara perempuan dengan jumlah harta warisan Rp. 42.000.000,-. Penyelesaiannya adalah:

$$\begin{array}{r} \text{Suami} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \text{Rp.42.000.000,-} = \text{Rp. 21.000.000,-} \\ \text{Dua saudara perempuan} = \text{sisa dari suami} = \text{Rp. 21.000.000,-} \\ \text{-----} + \\ \text{Jumlah} = \text{Rp. 42.000.000,-} \end{array}$$

Jadi penjelasannya adalah:

Suami = ahli waris *ashabul furudh* murni maka perolehannya diutamakan sesuai dengan *furudhul muqaddarahnya* sehingga memperoleh Rp. 21.000.000,-

Dua saudara perempuan = ahli waris *ashabul furudh* tidak murni, maka pengakhiran bagiannya yaitu sisa setelah bagian suami yaitu:

$$\begin{array}{r} \text{Harta warisan} = \text{Rp. 42.000.000,-} \\ \text{Bagian suami} = \text{Rp. 21.000.000,-} \\ \text{-----} - \end{array}$$

$$\text{Jumlah total} = \text{Rp. 21.000.000,-}$$

Contoh kasus 'aul yang ahli warisnya terdiri dari ahli waris *ashabul furudh* murni, ahli waris *ashabul furudh* tidak murni/ashabah tidak murni lebih dari satu. Ahli waris terdiri dari: suami, 3 anak perempuan, kakek. Dengan harta warisan berjumlah Rp. 120.000.000,-. Maka penyelesaiannya adalah:

$$\begin{array}{r} \text{AM} = 12 \\ \text{Suami} = \frac{1}{4} = 3 = \frac{3}{12} \times \text{Rp. 120.000.000,-} = \text{Rp. 30.000.000,-} \\ \text{3 anak pr} = \frac{2}{3} = 8 = \frac{8}{12} \times \text{Rp. 120.000.000,-} = \text{Rp. 80.000.000,-} \\ \text{-----} + \\ = \text{Rp.110.000.000,-} \end{array}$$

---

Kakek = Rp. 120.000.000,- -- Rp. 110.000.000,- =Rp.  
 10.000.000,- ----- +  
 Rp.120.000.000,-

Penjelasannya, suami bagiannya tetap yaitu  $\frac{1}{4}$  = 3 sahamnya. Suami merupakan ahli waris *ashabul furudh* murni, begitu juga dengan anak perempuan bagiannya tetap tidak berkurang karena jumlah seluruh saham masih bisa memenuhi bagian saham anak perempuan berjumlah 8 saham dari  $\frac{2}{3}$ , walaupun anak perempuan termasuk ahli waris *ashabul furudh* tidak murni dari jihat bunuwah. Sedangkan untuk kakek, karena termasuk ahli waris *ashabul furudh* tidak murni dari jihat ushul maka kedudukannya lebih longgar dari pada kedudukan anak perempuan sehingga kakek menerima konsekuensi berkurang bagiannya dalam kasus 'aul.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan *ashabah* menurut Ibnu abbas tidak kuat atau lemah dibandingkan kedudukan ahli waris *ashabul furudh* murni. Ahli waris *ashabul furudh* murni lebih kuat kedudukannya daripada ahli waris *ashabul furudh* tidak murni atau ahli waris *ashabah* tidak murni yaitu *ashabah bil ghoir* dan *ashabah ma'alghair*. Konsekuensi ini memberikan dampak pada kasus 'aul bagian mereka ini diakhirkan, sehingga menjadi berkurang bagiannya bahkan bisa tidak mendapat sama sekali lantaran harta warisan tidak cukup untuk memenuhi bagian yang mereka miliki. Untuk itu wajarlah sekiranya Ibnu Abbas Ra menolak adanya 'aul.

## Daftar Pustaka

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, Bandung: Al Ma'arif.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, 1981, Semarang: Mujahidin.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawarits*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nasir bin Muhammad bin Mashri al ghomidi, 2011, *Al Khulashoh fil 'ilmil Faraidh*, Mekah: Darut toibatulkhodiro.
- Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, 1981, Semarang: Mujahidin.
- Manna Khalil al Qattan, 2007, *Studi Ilmu-Ilmu al Qur'an*. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Bogor: Lintera Antar Nusa.
- <http://www.darussalaf.or.id/biografi/abdullah-bin-abbas-radhiallahu-anhuma-sang-penerjemah-quran/> diakses tgl 23 Juli 2014
- <http://www.lingkar.org/biografi-ibnu-abbas.html> diakses Tanggal 23 Juli 2014
- <http://violetovia.wordpress.com/%E2%99%AA-islam/nash-perspektif-ushul-fiqh/> diakses tanggal 18 Agustus 2014.
- Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Muhammad Ibnu 'Ali al Rahbiy, 2008, *Fiqh Waris*, Diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, Bandung: Nuansa Aulia.